



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 154 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PEMBINA PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KOTA PAGAR ALAM MASA BAKTI 2018-2023

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan dan pemerintahan desa melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di wilayahnya;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kota Pagar Alam, maka perlu dibentuk Tim Pembina Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembina Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pagar Alam Masa Bakti 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan

- Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Tim Pembina Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pagar Alam Masa Bakti 2018 – 2023 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pembina Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga di Kota Pagar Alam.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 3 JUNI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan :

1. Ketua Tim Pembina Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumsel;
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pagar Alam;
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 154 TAHUN 2021

TENTANG : TIM PEMBINA PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA PAGAR ALAM MASA
BAKTI 2018-2023

TANGGAL : 3 JUNI 2021

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KOTA PAGAR ALAM MASA BAKTI 2018 - 2023

- a. Ketua : Walikota Pagar Alam.
- b. Wakil Ketua : Wakil Walikota Pagar Alam.
- c. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- d. Wakil Sekretaris :
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 - 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 - 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- e. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam;
 - 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
 - 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
 - 6. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
 - 7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam;
 - 8. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam;
 - 9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
 - 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
 - 11. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;

12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
15. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pagar Alam;
16. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;
18. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
19. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
20. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pagar Alam;
21. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
22. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
23. Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
24. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI
